

## ABSTRAK

**Mala Hudzaifah, NIM 1203040066, Penerapan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2020 Dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Sadd Al-Dzari'ah**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Tingginya angka perkawinan anak di Indonesia, terutama di wilayah tertentu seperti Kabupaten Cianjur dan Cirebon. Ini mengindikasikan adanya masalah sosial yang serius dan membutuhkan perhatian lebih. Pengaruh budaya dan agama Hal ini menunjukkan adanya kompleksitas masalah perkawinan anak yang tidak hanya terkait dengan faktor hukum, tetapi juga faktor sosial dan budaya yang lebih luas. Adanya peraturan daerah yang spesifik tentang pencegahan perkawinan anak menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini kemungkinan ingin mengevaluasi efektivitas peraturan tersebut dan peran pemerintah daerah dalam melindungi anak. Penggunaan prinsip *Sadd Dzariah* sebagai dasar hukum dalam peraturan daerah menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kebijakan publik. Penelitian ini mungkin ingin menganalisis bagaimana prinsip-prinsip agama dapat berkontribusi dalam penyelesaian masalah sosial.

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui efektifitas penerapan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2020 terkait pencegahan perkawinan dibawah umur dan juga Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 terkait pencegahan perkawinan dibawah umur, sehingga diperoleh perbandingan penerapan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 terkait pencegahan perkawinan usia anak perspektif *sadd al-dzariah*.

Penelitian kualitatif ini menerapkan metode analisis deskriptif komparatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data deskriptif mengenai konsep *Sadd Dzariah* dan membandingkan dua peraturan daerah yang berbeda, yaitu Peraturan Bupati Cianjur dan Peraturan Bupati Cirebon. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen peraturan daerah serta literatur yang berkaitan dengan konsep *Sadd Dzariah*.

Peraturan Bupati Cianjur dan Cirebon, meskipun memiliki pendekatan dan mekanisme yang berbeda, keduanya berbasis pada prinsip *Sadd al-Dzari'ah* untuk mencegah perkawinan usia anak. Cianjur menekankan partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan, sementara Cirebon lebih detail dalam pelibatan berbagai profesi dan koordinasi kelembagaan. Keduanya berupaya untuk melindungi hak anak dan mencegah dampak negatif dari perkawinan dini melalui berbagai strategi yang melibatkan banyak pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua peraturan berhasil mengintegrasikan prinsip *Sadd Dzariah* dalam upaya mencegah perkawinan anak, namun dengan pendekatan dan mekanisme yang berbeda.

**Kata Kunci :** *Sadd Dzari'ah*, Perkawinan Dibawah Umur, Peraturan Bupati.